

PACIFIC FORUM

WOMEN, PEACE & SECURITY



TEMUAN PENTING

CROSS-BORDER COOPERATION ON WPS & MARITIME ENVIRONMENTAL CRIMES IN THE CORAL TRIANGLE WORKSHOP BALI | 23-25 APRIL 2024

Penulis: Maryruth Belsey Priebe

Kontributor: Lily Schlieman, Allison Lee, Miah Bonilla, dan Jeff Otto

CATATAN PENTING: Laporan ini diambil dari sudut dari penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi dari Pacific Forum, Komando Indo-Pasifik AS, Departemen Pertahanan AS, atau Pemerintah Amerika Serikat

CROSS-BORDER COOPERATION ON WPS & MARITIME ENVIRONMENTAL CRIMES IN THE CORAL TRIANGLE

LATAR BELAKANG WORKSHOP

Dalam beberapa tahun terakhir, keterkaitan antara kelestarian lingkungan maritim dan keamanan nasional semakin jadi perhatian. Kerusakan lingkungan laut memperburuk ketidakstabilan alam baik di laut maupun di daratan. Pelibatan perempuan dalam isu-isu lingkungan maritim sangatlah penting, namun kontribusi mereka seringkali terabaikan. Di komunitas-komunitas pesisir di kawasan Coral Triangle, lebih dari 50% pekerja di sektor perikanan adalah perempuan; Penangkapan ikan secara ilegal (*IUU fishing*) mengurangi jumlah tangkapan yang merugikan perempuan secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk meningkatkan kapasitas mitra lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan lingkungan maritim agar kelestarian dan keamanan di wilayah kita tetap terjaga. Dengan mengintegrasikan prinsip Kesetaraan Gender dan Keamanan Perempuan (WPS), rangkaian acara ini menyoroti pentingnya peran wanita dalam lingkungan maritim serta peran mereka dalam memajukan pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan.

TUJUAN RANGKAIAN WORKSHOP

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga penegakan hukum maritim Indonesia, Timor-Leste, dan Papua Nugini (PNG).
2. Mengintegrasikan prinsip WPS serta meningkatkan kerjasama lintas batas dalam mengatasi kejahatan lingkungan maritim di kawasan Coral Triangle dan sekitarnya.
3. Memberikan arahan terkait pengintegrasian pespektif gender dalam lembaga penegak hukum maritim di Indonesia, Timor-Leste, dan Papua Nugini.
4. Mendorong dialog antara peserta dari organisasi masyarakat sipil perempuan lokal dan penegak hukum maritim yang bekerja untuk melindungi lingkungan maritim wilayah tersebut.



NEGARA PESERTA

Indonesia, Papua Nugini, Timor-Leste

Angkatan Pertahanan

Indonesia

Bakamla, Directorate of Cooperation
Bakamla, Directorate of Law
Directorate General of Marine and
Fisheries Resources Surveillance,
General Directorate of Fisheries
Fisheries Products Processing Surveillance,
Directorate of Management Fisheries
Resources Surveillance
Human Resources of Law Enforcement Officer
and Cooperation in Law Enforcement,
Directorate of Law Enforcement

Timor-Leste

General Directorate of Fisheries, Aquaculture and
Marine Resources, Ministry of Agriculture,
Livestock, Fisheries
and Forestry
Ministry of Defense
National Police of Timor-Leste

Papua New Guinea

Papua New Guinea Defence Force

Organisasi Masyarakat Sipil

Indonesia

Coral Triangle Center
Coral Triangle Initiative-Coral Reefs,
Fisheries, and Food Security
Destructive Fishing Watch
Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)
Research Center for Society and Culture,
National Research and Innovation
Agency, Jakarta

Papua New Guinea

Advancing PNG Women Leaders Network
Piku Biodiversity Network Inc.
SeaWomen of Melanesia

Timor-Leste

Belun
Fundasaun Mahein



TEMUAN PENTING

Pacific Forum bersama Coral Triangle Center menyelenggarakan acara kedua dalam rangkaian workshop “Cross-Border Cooperation On WPS & Maritime Environmental Crimes In The Coral Triangle”, yang didukung oleh Kantor Kesetaraan Gender dan Keamanan Perempuan Komando Indo-Pasifik AS, pada tanggal 23-25 April 2024, di Bali, Indonesia. Acara ini berlangsung secara *hybrid* dan melibatkan 32 peserta dari Indonesia, Timor-Leste, dan Papua Nugini. Tujuannya adalah untuk mengangkat peran penting perempuan dalam lingkungan maritim, dampak yang mereka alami akibat kejahatan lingkungan maritim, serta peran kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan angkatan pertahanan dalam memajukan pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan.



Workshop kedua ini memberikan wadah diskusi yang eksploratif dan interaktif kepada Angkatan Pertahanan dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di kawasan Coral Triangle, terutama terkait *gender mainstreaming* dan kebijakan yang responsif terhadap gender yang terkait dengan ancaman keamanan lingkungan maritim. Para peserta mengidentifikasi beberapa tantangan yang membatasi adanya kerjasama antara pertahanan/keamanan dan organisasi masyarakat sipil perempuan: Kurangnya akses dan kesempatan untuk berkolaborasi / terlibat, kurangnya dukungan dari atas / pimpinan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam inisiatif keamanan lingkungan maritim, dan tantangan umum dalam kerjasama sipil-militer

(tidak terkait dengan gender). Dengan menekankan pentingnya kepemimpinan, pengalaman, dan keterampilan perempuan di daerah, serta meningkatkan hubungan antara CSO dan personel pertahanan dan keamanan negara masing-masing, workshop ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan lingkungan maritim di kawasan Coral Triangle dalam jangka panjang.

Para pembicara dalam workshop menggaris-bawahi berbagai ancaman di kawasan Coral Triangle, yaitu polusi minyak, polusi plastik, penangkapan ikan ilegal (*IUU fishing*), dan lainnya. Polusi minyak, seperti yang didokumentasikan secara ekstensif di Indonesia oleh Ocean Justice Initiative, turut merusak ekosistem laut, semisal insiden pemindahan muatan antar kapal di Johor, Malaysia, menyebabkan polusi lintas batas yang pengaruhnya sampai di Kepulauan Nias. Polusi plastik juga sangat merajalela, khususnya di daerah seperti Pulau Banda, di mana lahir inisiatif yang dipimpin oleh perempuan untuk mengelola limbah. Penangkapan ikan IUU ditambah dengan penegakan hukum maritim yang tidak memadai memungkinkan praktik tidak berkelanjutan merusak keanekaragaman hayati dan merugikan masyarakat pesisir, seperti pada perikanan kepiting rajungan di Lampung. Penangkapan ikan IUU, polusi maritim, polusi plastik, dan pengerusakan terumbu karang menjadi isu utama para pembicara dari Indonesia yang juga khawatir sengketa perbatasan turut menambah masalah penangkapan ikan IUU di Laut Natuna Utara.

Ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan menjadi semakin terancam ketika aktivitas-aktivitas kriminalitas berkonvergensi yang mencakup pengeboman ikan, pengerukan terumbu karang, penangkapan ikan berlebih, pengembangan pesisir ilegal, perdagangan satwa liar, dan

perburuan hewan secara ilegal. Beberapa kejahatan konvergensi ini terjadi di sepanjang perbatasan informal dalam kawasan Coral Triangle, di mana nelayan beroperasi dalam zona abu-abu hukum. Praktik menyeberangi perbatasan informal untuk perdagangan *barter* sudah ada sebelum perbatasan itu sendiri ada, dimana hasil tangkapan laut ditukar dengan gula, bensin, sembako serta uang. Sayangnya, jaringan perdagangan informal ini turut menciptakan banyak aliran lalu lintas ilegal yang digunakan jaringan kriminal transnasional dalam melaksanakan kejahatan maritim seperti perdagangan orang, narkoba, dan senjata kecil; pembajakan; perbudakan; kekerasan antar grup atas sumber daya; dan pembunuhan di laut. Terorisme tumbuh subur di perairan ini. Semisal kelompok jihadis Salafi Abu Sayyaf (ASG) di Kepulauan Sulu yang didukung oleh ISIS, bertanggung jawab atas sejumlah penculikan dan pembajakan, perampokan, dan pemboman di laut. Tantangan lain adalah penyelundupan narkoba seperti *meth* dan kokain dari Amerika Selatan dan negara-negara Asia lainnya. Di Papua Nugini, perdagangan narkoba disorot karena tingginya keterlibatan kaum muda yang dipicu tingginya angka pengangguran.

Menghadapi tantangan tersebut, suara perempuan menjadi peran kunci di komunitas pesisir dalam pengelolaan sumber daya dan menyuarkan praktik berkelanjutan. Perempuan juga memegang berbagai peran dalam keamanan lingkungan maritim—baik sebagai pelaku kejahatan, personel penegak hukum, serta sebagai korban dari kejahatan itu sendiri. Menurut sebagian besar peserta workshop, penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) adalah yang paling merugikan secara ekonomi pada perempuan, diikuti dengan polusi plastik, perdagangan manusia, serta perdagangan narkoba. Contohnya di Timor-Leste, terdapat rekrutmen perempuan dalam operasi penyelundupan. Meskipun perempuan sangat terdampak dalam isu kejahatan maritim, mereka justru sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan tidak hanya meningkatkan

efektivitas upaya konservasi; Memberdayakan perempuan dalam pengelolaan perikanan, konservasi laut, dan pengelolaan limbah justru memitigasi risiko ancaman dan meningkatkan keamanan di kawasan Coral Triangle.

Hukum adat yang mengakar di daerah seperti Timor-Leste dan Papua Nugini (PNG) adalah pilar penting dalam meregulasi keamanan lingkungan maritim. Hukum adat seperti *Tara Bandu* di Timor-Leste, *Coastal Marine Tenure* (CMT) di PNG, dan praktik adat lainnya di Indonesia berlandaskan tradisi dan norma sosial yang mengatur aktivitas penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya laut. Perempuan memiliki peran penting dalam adat, dimana seringkali perempuan bertindak sebagai penanggung jawab dari sumber daya laut. Meskipun dianggap penting, tantangan muncul dalam mengintegrasikan hukum adat dengan kerangka hukum baik hukum nasional dan internasional. Contohnya, hambatan bahasa dalam penerjemahan hukum, perbedaan interpretasi penerjemah (bahkan dalam bahasa yang sama), serta kurangnya representasi suara masyarakat adat dan perempuan dalam proses legislatif. Norma gender juga menjadi tantangan. Contohnya, *Tara Bandu* di Timor-Leste masih belum melibatkan perempuan dalam proses penegakan hukum, karena adanya norma gender yang mengecualikan perempuan dari ruang-ruang tersebut. Namun demikian, mengintegrasikan hukum adat ke dalam strategi pengelolaan sumber daya yang lebih luas di tingkat nasional, dan memastikan perempuan adat memiliki suara, dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil.

Keterlibatan aktif perempuan dalam keamanan maritim, khususnya dalam menegakkan regulasi dan menangani kejahatan lingkungan, dapat meningkatkan kerja sama lintas batas di kawasan Coral Triangle. Menurut survey yang diisi oleh para partisipan, manfaat terbesar dari mempertimbangkan gender dan WPS ketika menangani kejahatan lingkungan maritim adalah: memastikan peran perempuan dalam

pengambilan keputusan di tingkat lokal dan regional, melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh personel keamanan, dan melatih perempuan untuk mampu merancang respons yang efektif terhadap kejahatan lingkungan maritim. Institusi seperti Bakamla menekankan pentingnya inklusivitas, seperti memberikan perempuan kesempatan berpartisipasi dalam negosiasi dan operasi garis depan. Dengan mengintegrasikan perempuan ke dalam lembaga penegakan hukum maritim seperti penjaga pantai dan unit polisi laut, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif dapat dicapai. Selain itu, mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam upaya adaptasi dan pembangunan ketahanan di komunitas pesisir melalui inisiatif kerja sama regional seperti program Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) sangatlah penting untuk mengatasi kerentanan perempuan dan kelompok marginal terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Upaya kerja sama regional melalui kolaborasi, transparansi data, dan berbagi pengetahuan dengan perspektif gender juga ditekankan sebagai hal yang krusial untuk mengatasi masalah maritim yang kompleks. Salah satu contoh nyata adalah Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF). CTI-CFF berfungsi sebagai wadah koordinasi antara enam negara, memfasilitasi kerja sama lintas batas melalui inisiatif seperti Women Leaders' Forum (WLF). Adanya instrumen internasional dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan akan turut berkontribusi dalam memperkuat upaya kerjasama tersebut. Contoh inisiatif kerjasama skala regional lain seperti "Regional Plan of Action to promote responsible fishing practices including combating IUU Fishing" (RPOA-IUU) dan "ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries" (ASWGF). Adanya inisiatif-inisiatif tersebut akan memastikan keterlibatan perempuan dalam pengembangan dan implementasi strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Melalui program pengembangan kapasitas yang ditargetkan ke personel militer baik perempuan maupun laki-laki, pelatihan penegakan hukum maritim dan pelestarian lingkungan, peran mereka dalam memerangi aktivitas perikanan ilegal dan melestarikan ekosistem laut di kawasan Coral Triangle akan terus meningkat.



Melalui dialog antara aparat keamanan dan CSO perempuan dari Indonesia, Timor-Leste, and PNG, workshop ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan respon keamanan lingkungan maritim melalui kerja sama lintas batas dengan perspektif gender. Ancaman utama di kawasan Coral Triangle, seperti polusi minyak dan plastik, serta perikanan IUU, tidak dapat diselesaikan secara memadai dan berkelanjutan tanpa mempertimbangkan perempuan baik sebagai penegak hukum, korban maupun pelaku. Menyertakan perempuan dan CSO perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum sangat penting, terutama pada kerja sama regional, dalam mengatasi masalah maritim kompleks. Para peserta workshop menginginkan adanya diskusi lanjutan dan kolaborasi yang terus-menerus dan sepakat untuk bertemu lagi dalam bulan dan tahun yang akan datang.

Dokumen temuan penting ini dibuat untuk Pacific Forum International oleh Maryruth Belsey Priebe (maryruth@pacforum.org) dengan kontribusi dari Lily Schlieman, Allison Lee, Miah Bonilla, dan Jeff Otto. Dokumen ini mencerminkan pandangan para penyelenggara dan peserta workshop dan bukan sebuah dokumen konsensus.